



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 232 /Pdt. 6 / 2014 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari SENIN tanggal 03 NOPEMBER 2014

Dalam Perkara antara

NY. JEINOS RRA. SRI MARTINI

Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEB. RI, DR

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. /Pdt. /PN.Sby,
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

[Handwritten signature]
11/12/14

CS

PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

Ny. Janda RR. SRI MARTINI, alamat Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50, RT.003, RW.005, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Drs. KOSDAR, S.H., P. ANDRI WIJAYA, S.H. dan TRIPRIJANTO BP, S.H., Advokat pada Kantor Konsultan Hukum / Advokat "*Drs. Kosdar, S.H. & Rekan*", beralamat di Jalan Raya Kebonsari Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2014, sebagai **Penggugat**; -----

Lawan:

1. **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Selatan 10270, sebagai **Tergugat I**; -----
2. **WALIKOTA SURABAYA, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**, alamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354-356 Surabaya, sebagai **Tergugat II**; -----
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR**, alamat di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I**; -----
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, alamat di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya sebagai **Turut Tergugat II**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara; -----



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka tuntutan tersebut harus ditolak, demikian juga tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi, karena petitum pokok telah ditolak, maka tuntutan ini juga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, dan karenanya pula kepada Penggugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI: -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat; -----
3. Menyatakan menurut hukum, tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak Gouvernement Van Nederland Indie luas keseluruhan 35.510 m^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya, adalah Tanah Negara Bebas; -----
4. Menyatakan Penggugat adalah penghuni sah bangunan di atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247 terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya tersebut; -----
5. Menyatakan menurut hukum, selaku penghuni sah Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ tersebut di atas kepada Badan Pertanahan Nasional; -----



6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Juni 1990 Nomor 125/530.3/35/1990 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; -----
7. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 1990 Nomor 659/S/1990, Luas 35.455 m^2 , atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap tanah yang dihuni / ditempati oleh Penggugat seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; -----
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan ini; -----
9. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari Tanah Negara Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247 atas nama bekas Pemegang Hak Gouvernement Van Nederland Indie luas keseluruhan 35.510 M^2 , terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya; -----
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas $\pm 1.050 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya tersebut dan / atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONPENSİ: -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ: -----

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.376.000.00 -(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal : **27 Oktober 2014**



dengan **SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE NGURAH ADNYANA, S.H.** dan **ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 Nopember 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **SUJARWATI, S.H.,** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, dan Kuasa Hukum Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, Turut Tergugat II Konpensasi / Turut Tergugat III Rekonpensasi, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi ; -----

Hakim-hakim Anggota,

TTO

I DEWA GEDE NGURAH ADNYANA, S.H.

TTO

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTO

SUJARWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis.

TTO

SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.



CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 232/Pdt.G/2014, tanggal : 3 Nopember 2014., telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat I pada hari Jumat, tanggal : 28 Nopember 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

TTO

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 1983111001.-

CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 28 Nopember 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 232/Pdt.G/2014, tanggal : 3 Nopember 2014.

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

TTO

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 1983111001.-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424 1983111001.-

CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 232/Pdt.G/2014, tanggal : 3 Nopember 2014, diberitahukan kepada dan atas permintaan dari : Kuasa Tergugat II, pada tanggal 9 Desember 2014 dengan perincian biaya :

Biaya - biaya

Salinan Putusan _____ Rp. 18.000
Leges _____ Rp. 3.000.-
Asuransi _____ Rp. 5.000.-
Legalisasi Tanda Tangan _____ Rp. 10.000.-
Jumlah _____ Rp. 37.000

7/12/14